



PUTUSAN

Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RIFERLI**, bertempat tinggal di Padang Dulang, Desa Padang Dulang, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **DANI SARTIKA**, bertempat tinggal di Lorong Kedukan Bukit, Nomor 1111, RT 014, RW 004, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan IB. II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. **RUDI FAISAL**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Muh. Mansyur, RT 004, RW 002, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan IB.I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
4. **PETERIYANTO**, bertempat tinggal di Lorong Damai II, RT 017, RW 006, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
5. **M. AGUS**, bertempat tinggal di Lorong Aman, Nomor 1004, RT 014, RW 005, Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
6. **RAHMAN SAPUTRO SUSILO**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Abdullah, Nomor 27, RT 10, RW 003, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
7. **LIPRAN SITINJAK**, bertempat tinggal di Perum OPI Amin Mulia, Blok C2, Nomor 3, RT 026, RW 008, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **BENNY SANJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Wira Karya, Nomor 57, RT 004, RW 001, Kelurahan Tanah As, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

9. **MEGAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Bambang Utoyo, Nomor 01, RT 012, RW 005, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kiagus H. Zainuddin Ali, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Angkatan 45, Nomor 1088 A, RT 06, RW 02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

PT POS LOGISTIK INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama Budi Prakoso berkedudukan di Jalan Mayjend Yusuf Singadekane, Nomor 07, RT 03, RW 02, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada *Corporate Secretary* PT Pos Logistik Indonesia Yulius Indro Cahyono, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Pos Ibukota Lantai 4, Jalan Lapangan Banteng Utara, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan dan menetapkan dengan putusan dalam hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan di persidangan;
6. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta uang proses perkara oleh Tergugat kepada Para Penggugat, sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon, masa kerja 21 Oktober 2018 sampai dengan 22 Oktober 2020 (2 tahun);
 - b. Pesangon 3 bulan x 2 ketentuan:
= Rp3.165.519,00 = Rp18.993.000,00 (pembulatan) x 9 orang = Rp170.837.000,00;
 - c. Uang Penganti Hak (perumahan dan pengobatan):
= 15 % x uang pesangon = Rp2.848.950,00/per orang x 9 orang = Rp25.640.550,00;
 - d. Kekurangan pembayaran UMK Kota Palembang tahun 2019 = Rp1.200.000,00 x 9 orang = Rp10.800.000,00;
 - e. Kekurangan pembayaran UMK Kota Palembang tahun 2020 = Rp2.982.220,00 x 9 orang = Rp26.840.000,00;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2023



f. Kekurangan pembayaran THR tahun 2019 yang diterima Rp2.750.000,00 kekurangan pembayaran THR Rp167.260,00 x 9 orang = Rp1.505.340,00;

g. Kekurangan THR tahun 2020 = Rp248.519,00 x 9 orang = Rp2.236.671,00;

Tentang cuti tahunan yang belum diberikan oleh Tergugat yaitu untuk tahun 2019 dan tahun 2020, masing masing 12/23 x Rp2.917.260,00 (UMK Kota Palembang tahun 2019) = Rp1.522.048,00 per orang x;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

h. 9 orang = Rp13.698.438,00 dan tahun 2020 12/23 x Rp3.165.519,00 (UMK Kota Palembang tahun 2020) = Rp1.651.575,00 per orang x 9 orang = Rp14.864.176,00 jadi cuti yang harus dibayar oleh Tergugat tahun 2019 = Rp1.522.048,00/orang tahun 2020, Rp1.651.575,00/orang jadi total per orang untuk dua tahun sebesar Rp3.175.623,00;

i. Upah proses selama 6 bulan upah = Rp3165.519,00 x 6 = Rp18.993.114,00 x 9 orang = Rp170.938.026,00;

Jadi total keseluruhan yang di terima Para Penggugat adalah sebesar Rp437.359.643,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat keliru dan kurang pihak;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp69.641.418,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah); Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg., tanggal 28 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekovensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekovensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 28 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 66/Kas/2021/PHI Plg., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg., tanggal 28 Juni 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik ditingkat pertama maupun di tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 27 Juli 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, oleh karena PT Pos Logistik Indonesia dalam perkara *a quo* adalah perusahaan penerima pemborongan, sedangkan PT Semen Baturaja merupakan perusahaan pemberi pekerjaan dan berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 7 ayat (2) Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain, terdapat implikasi hukum yaitu beralihnya hubungan kerja dari perusahaan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima pemborongan ke perusahaan pemberi pekerjaan apabila syarat-syarat pemborongan pekerjaan tidak terpenuhi, sehingga PT Semen Baturaja haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dari proses bipartit, mediasi dan di *judex facti* Pengadilan Hubungan Industrial, maka dengan tidak ditariknya PT Semen Baturaja sebagai pihak, membuat gugatan Penggugat cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. RIFERLI, 2. DANI SARTIKA, 3. RUDI FAISAL, 4. PETERIYANTO, 5. M. AGUS, 6. RAHMAN SAPUTRO SUSILO, 7. LIPRAN SITINJAK, 8. BENNY SANJAYA, dan 9. MEGAWATI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RIFERLI**, 2. **DANI SARTIKA**, 3. **RUDI FAISAL**, 4. **PETERIYANTO**, 5. **M. AGUS**, 6. **RAHMAN SAPUTRO SUSILO**, 7. **LIPRAN SITINJAK**, 8. **BENNY SANJAYA**, dan 9. **MEGAWATI**, tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : | <u>Rp480.000,00</u> + |
| Jumlah | : | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)